



P U T U S A N

Nomor 75 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 2 RT. 5/RW. 6 Kecamatan Sei Pnyuh, Kabupaten Pontianak, Pekerjaan Swasta (Dagang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : NOVIAR ANDRIANSYAH, S.H, Advokat pada Kantor Advokat "NOVIAR ANDRIANSYAH, S.H dan REKAN", berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 31 Pasiran Singkawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/ Pemanding ;

M e l a w a n :

EDY DJOHAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tambora Komplek SBS Blok AB 8 Nomor 12 RT. 012/RW. 007, Desa Harapan Jaya Bekasi, Kota Bekasi, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : FRANSISKUS KAMIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "W. SUWITO, S.H. & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Dr. Setia Budi Nomor 162 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2006 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

D a n

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng
Manambon Nomor 12 Mempawah ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menguasai 2 (dua) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Raya Nomor 42 Sungai Pinyuh "Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Hardiyanto ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Gambar Situasi No.818/1996 ;

dan di Jalan Jurusan Anjungan- Sungai Pinyuh "Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong dengan batas- batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Negara ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ajah Sin Chian ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Then Siu Nyat ;

yang mana kedua bidang tanah tersebut merupakan warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua Penggugat bernama almarhum Then Siu Nyat sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Kejayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 dan Surat Pernyataan untuk rumah di Jalan Raya Nomor 42 Sungai Pinyuh tanggal 5 September 1993 ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian Kekayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 tersebut Penggugat mendapat bagian tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Jurusan Anjungan Sungai Pinyuh, dan berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Rumah Jalan Raya Nomor 42 Sungai Pinyuh tanggal 5 September 1993, Penggugat beserta 3 (tiga) orang saudara Penggugat yang bernama Then Kwet Khiong, Then Kwet Fi dan Then Kwet Fu mendapat bagian tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Raya Nomor 42 Sungai Pinyuh ;

3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

Adalah perbuatan yang telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh, tanggal 21 Agustus

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang mana sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga telah memenuhi syarat untuk dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

5. Bahwa dilihat dari sitem pemerintahan yang baik dan berwibawa, terbukti Tergugat telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo sehingga memenuhi alasan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian moril maupun material, yaitu bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah dan bangunan di atas obyek perkara a quo tidak dapat memanfaatkannya, baik untuk ditempati sendiri, disewakan atau diperjual belikan bagi kepentingan Penggugat selaku pemilik ;

6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara a quo berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

Pada saat Penggugat kembali ke Pontianak yaitu pada tanggal 26 September 2006, yaitu ketika Penggugat



bertujuan untuk mengunjungi saudara perempuannya yang berada dalam tahanan pihak Kepolisian terhadap perkara yang masih berhubungan obyek sengketa a quo, sehingga masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat dapat diterima ;

7. Bahwa mengingat Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

Adalah merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena akan menimbulkan kerugian yang semakin besar dipihak Penggugat apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebelum memeriksa pokok perkara berkenan mengeluarkan penetapan penundaan (*schorsing*) pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong, dengan amar penetapan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda (*schorsing*) pelaksanaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, beserta semua keputusan yang dikeluarkan atas dasar Keputusan Tata Usaha Negara perkara a quo ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi yang terkait untuk mentaati penetapan ini ;
8. Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat (obyek perkara a quo) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Sehingga berdasarkan Pasal 47 dan perubahannya pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini ;

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana obyek perkara a quo adalah mengandung cacat- cacat yuridis oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa obyek perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan (Schorsing) Penggugat ;

2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda tindak lanjut obyek perkara a quo berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

yang dikeluarkan Tergugat, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi terkait untuk mentaati penetapan ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2) Menyatakan batal atau tidak sah obyek perkara a quo berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

Yang dikeluarkan Tergugat sampai adanya putusan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek perkara a quo berupa :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

I. EKSEPSI TERGUGAT.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal- hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan ;
2. Bahwa yang menjadi obyek perkara tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Desa Sungai Pinyuh seluas 170 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 819/1996 tanggal 6 Maret 1996 tercatat atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 138/B/P3HT/95- 96 tanggal 29 Maret 1996, yang telah didaftar tanggal 1 Agustus 1996 dan haknya berakhir tanggal 31 Juni 2016 ;

Bahwa proses pemberian Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek gugatan telah sesuai dengan prosedur tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan hak-hak atas tanah baik yuridis maupun administratif dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka proses pemberian Hak Guna Bangunan a quo tersebut telah memenuhi asas-asas pendaftaran tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi absolut) seharusnya gugatan tersebut dialamatkan di Pengadilan Umum sebagaimana dari posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 dan angka 2 yang disengketakan adalah kepemilikan dan kewarisan ;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga telah kadaluwarsa, karena Penggugat telah mengetahui sejak adanya pengukuran dan pemeriksaan di lapangan pada bulan Desember 1995 dan sebelum proses permohonan hak yang dilakukan secara masal melalui Proyek Pemberian Peningkatan Hak Atas Tanah (P3HT) tersebut terlebih dahulu petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak telah mengadakan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat desa tersebut, sebagaimana menjadi alasan pada posita 6, maka gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang mana seharusnya Penggugat juga dalam hal ini menggugat Kepala Desa Sungai Pinyuh yang mengeluarkan/mengetahui surat-surat alas hak dari permohonan Hak Guna Bangunan a quo tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil gugatan yang diajukan Penggugat, terkecuali terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat Ii Intervensi ;
2. Bahwa penyebutan obyek gugatan oleh Penggugat (seperti ditulis pada halaman 1 gugatannya) yakni :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/1996, seluas 129 M2, tanggal 21 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 794/1996, seluas 129 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;

Adalah tidak tepat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikarenakan :

Yang dapat dijadikan obyek perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penetapan tertulis dst. Jadi bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu menurut kami seharusnya yang dijadikan obyek dalam perkara ini tertulis "Keputusan Tata Usaha Negara tentang (dalam hal ini sertipikat tersebut) ;

3. Bahwa obyek gugatan yang disengketakan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar dalam gugatannya adalah di luar kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dikarenakan jika diperhatikan dalam dalil alasan gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1, yang disengketakan oleh Penggugat obyeknya adalah tanah berikut bangunan dalam Sertipikat Hak Guna



Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh adalah jelas sengketa tentang kewarisan yang justru menjadi kewenangan Peradilan Umum;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara a quo adalah telah kadaluwarsa dikarenakan pengajuannya telah melebihi batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diperkenankan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab :

a. Penggugat telah mengetahui sejak bulan Desember 1995 ketika proses permohonan hak (Hak Guna Bangunan) atas tanah yang diajukan melalui proyek pemberian peningkatan hak atas tanah yang tentunya bagi orang-orang yang merasa ada mempunyai hak atas tanah di lokasi tanah yang akan disertipikatkan (termasuk tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh) diberitahukan atau diumumkan melalui instansi Pemerintah Wilayah setempat akan adanya program pensertipikatan secara massal ;

b. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana pada angka 6 gugatannya yang mengatakan "Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh atas nama Salim Wijaya yakni pada saat Penggugat kembali ke Pontianak pada tanggal 26 September 2006, ketika Penggugat bertujuan untuk mengunjungi saudara perempuannya yang berada dalam



tahanan pihak Kepolisian terhadap perkara yang masih berhubungan dengan obyek sengketa a quo Dst” ;

Alasan Penggugat tersebut tidak dapat dipercaya dan sulit diterima menurut hukum dikarenakan pada tahun 1987, bangunan rumah yang berdiri di atas tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh yang terletak di Jalan Eks Pasar Pagi Nomor 42 Sungai Pinyuh adalah telah dibangun dengan biaya sendiri oleh Salim Wijaya (Tergugat II Intervensi) dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB Nomor 94-C/IB/PU.030/1992, tanggal 25 Oktober 1992) yang mana tanah di Jalan Eks Pasar Pagi Nomor 42 Sungai Pinyuh tersebut telah dimohonkan Sertipikat (HGB) nya oleh Salim Wijaya, dan kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh atas nama Salim Wijaya. Tidaklah mungkin sertipikat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2006. Sebab jika menurut Penggugat, tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah tanah dan bangunan miliknya yang berasal dari warisan, mengapa dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dan dari sejak dibangun bangunan baru oleh Tergugat II Intervensi di atasnya dan kemudian disertipikatkan oleh Salim Wijaya (Tergugat II Intervensi), Penggugat tidak pernah mempertanyakan atau menuntut Salim Wijaya dengan dasar hak warisnya tersebut ;

- c. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dengan luas 170 M² atas nama Salim Wijaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh seluas 129 M² atas nama Salim Wijaya, produk Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dilakukan tanpa adanya dasar hak dan dasar hukum yang jelas,



dikarenakan :

- 1) Yang disengketakan atau dituntut oleh Penggugat sebenarnya adalah soal penguasaan kedua bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang telah bersertipikat atas nama Salim Wijaya ;
- 2) Bahwa tidak benar Penggugat ada mempunyai tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh yang berasal dari warisan orang tuanya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sebab tidak ada bukti hukum bahwa tanah berikut bangunan dalam sertipikat-sertipikat tersebut yang diakui oleh Penggugat sebagai Hak Warisnya adalah tanah dan bangunan miliknya. Adapun surat pernyataan pembagian kekayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 yang menjadikan dasar oleh Penggugat untuk mendukung alas haknya, adalah sama sekali tidak mempunyai nilai bukti kekuatan hukum secara otentik, dikarenakan surat tersebut hanya dibuat oleh Ibu Penggugat sendiri dan bukan merupakan surat bukti hak kewarisan dari instansi yang berwenang ;
- 3) Bahwa surat pernyataan pembagian kekayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 yang berisi pembagian harta kekayaan Ibu Penggugat dan Tergugat Intervensi bernama Then Siu Nyat adalah dibuat dan ditanda tangani di Jakarta tanpa dihadiri dan diketahui oleh

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi. Sedangkan surat pernyataan pembagian kekayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 tersebut tidak dapat dijadikan alas bukti hak waris tentang kepemilikan kedua bidang tanah yang ada dalam sertifikat-sertipikat tersebut berikut bangunan di atasnya karena surat pernyataan pembagian kekayaan ahli waris tanggal 5 September 1993 maupun surat pernyataan untuk rumah adalah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah maupun bangunan di atasnya ;

5. Bahwa Keputusan Tata usaha Negara tentang penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh adalah dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak), telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 885/Sungai Pinyuh adalah tidak dapat dikatakan telah diterbitkan dengan cara melawan hukum ;

6. Adapun tanah dalam sertifikat- sertifikat tersebut berikut bangunan di atasnya jelas adalah tanah yang asalnya tanah Negara dan dikuasai dan dimohonkan sertifikat oleh Salim Wijaya. Jadi tanah dalam sertifikat- sertifikat tersebut bukanlah tanah hak milik atau hak waris Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya Nomor : 33/G/2006.PTUN-Ptk tanggal 15 Mei 2007
yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996 tanggal 6 Maret 1996 luas 170 M2 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 863/Sungai Pinyuh, tanggal 1 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor 819/1996, seluas 170 M2, tanggal 6 Maret 1996 atas nama Salim Wijaya dh. Then Kwet Khiong ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor : 218/B/2007/PTTUN.Jkt tanggal 19 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



pada tanggal 10 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor Perkara : 33/G/2006.PTUN-Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam sidang dengan acara pemeriksaan saksi tanggal 3 April 2007 Penggugat Prinsipal dalam keterangannya di muka persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2007 telah menyatakan terdapat kesalahan dalam surat gugatan menyangkut obyek sengketa oleh karena yang sebenarnya digugat oleh pihak Penggugat hanyalah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 863/Sungai Pinyuh, Gambar Situasi Nomor : 819/1996 atas nama Salim Wijaya dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Then Kwet Khiong yang terletak di Jalan Raya Nomor 42 Sungai Pinyuh sebagaimana tertulis dalam surat wasiat dari almarhum orang tuanya dan terhadap sertipikat selebihnya tidak dipermasalahkan oleh pihak Penggugat ;

Bahwa perubahan atas pernyataan terdapat kesalahan dalam surat gugatan oleh Penggugat diterima Majelis Hakim dengan menyatakan “oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya dalam pertimbangan-pertimbangannya hanya akan mempertimbangkan obyek sengketa a quo dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara selebihnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dikeluarkan dari obyek perkara a quo (halaman 18-19 alinea 4 vide putusan)” ;

Bahwa, terhadap hal tersebut di atas (dahulu) Pembanding sekarang Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikarenakan menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menerapkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara secara baik dan benar ;

Bahwa, menurut A. Siti Soetami, S.H dalam buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Bab V halaman 32 alinea 3 menyatakan selanjutnya kepada Penggugat diberi kesempatan untuk mengubah alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan. Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik ;

Jadi menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara perubahan tersebut hanya sampai dengan tingkat replik. Bahwa terhadap pernyataan terdapat kesalahan dalam surat gugatan menyangkut obyek perkara oleh Penggugat Prinsipal dapat diartikan sebagai mengubah surat gugatan, hanya diperkenankan sampai dengan tingkat replik, maka oleh karena pernyataan terdapat kesalahan dalam surat gugatan menyangkut obyek perkara oleh Penggugat itu dilakukan pada saat acara pemeriksaan

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



saksi maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hal tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap menyatakan keberatan dan menolak saksi atas nama Then Hiong Lan dan Then Kwet Fie, karena sesungguhnya saksi- saksi tersebut adalah saudara kandung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

Fakta- fakta yang menunjukkan bahwa saksi- saksi tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah pertimbangan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, “sedangkan para saksi sendiri (Then Hiong Lan dan Then Kwet Fie) sebagai saudara kandung dari Tergugat II Intervensi (sekarang Pemohon Kasasi) (vide halaman 27 alinea 1 putusan) ;

Sebagaimana diketahui dalam surat gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) menyatakan, Penggugat beserta 3 (tiga) orang saudara Penggugat yang bernama Then Hiong Lan dan Then Kwet Fie dan Then Kwet Fu dst (vide halaman 4 alinea 1 putusan) ;

Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) Edi Djohan mengakui bahwa Then Kwet Khiong (dh Salim Wijaya) atau sekarang Pemohon Kasasi adalah saudaranya, sedangkan seperti disebutkan di atas bahwa para saksi- saksi yaitu : Then Hiong Lan dan Then Kwet Fie adalah saudara kandung Tergugat II Intervensi (sekarang Pemohon Kasasi). Jadi faktanya adalah saksi- saksi Then Hiong Lan dan Then Kwet Fie adalah saudara kandung Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

Bahwa, terhadap pemeriksaan kedua saksi ini yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah secara jelas melanggar atau mengabaikan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa, menurut A. Siti Soetami, S.H dalam buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” pada Bab 6 tentang Pembuktian halaman 38 alinea 3 disebutkan bahwa “yang



tidak boleh didengarkan sebagai saksi menurut Pasal 88 huruf a adalah :

a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa ;

Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim tetap memakai dan menerima kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah melanggar atau mengabaikan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga berdasarkan Pasal 88 huruf a Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, saksi- saksi tersebut tidak boleh didengar keterangannya. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi keterangan saksi- saksi tersebut harus ditolak dan dinyatakan sah dan akibatnya menjadi batal demi hukum ;

Bahwa terhadap fakta- fakta yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Memori Kasasi ini terungkap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Perubahan terhadap obyek sengketa akibat adanya pernyataan terdapat kesalahan dalam surat gugatan oleh Penggugat Prinsipal di dalam sidang dengan acara pemeriksaan saksi pada tanggal 3 April 2007, sedangkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik ;
2. Terhadap keterangan saksi- saksi yaitu saksi Then Hiong Land an saksi Then Kwet Fie yang menurut fakta bahwa kedua saksi tersebut adalah merupakan saudara kandung dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga Majelis Hakim telah melanggar Pasal 88 huruf a Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut Pasal 88 huruf a adalah keluarga sedarah atau semenda menurut

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kecermatan, oleh karena tanah yang tersebut dalam obyek sengketa masih merupakan hak bersama 4 (empat) orang penerima wasiat, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa tidak menyebutkan nama keempatnya, karena itu gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SALIM WIJAYA dh. THEN KWET KHIONG tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 oleh H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A dan Marina Sidabutar, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A

Ttd./

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H

H. Imam

Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-	Ttd./
Subur MS, S.H., M.H.			
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-	
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	Rp.	489.000,-	
Jumlah	Rp.	500.000,-	
		=====	

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 75
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754